



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 194 / KEP / HK / 2025

### TENTANG

DEWAN JURI APRESIASI PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN  
(DESA/KELURAHAN) TERBAIK TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat yang mampu memberikan pelayanan prima, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat belajar mandiri masyarakat serta memicu peningkatan mutu Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat, maka perlu diadakan Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan (Desa/Kelurahan) Terbaik;

b. bahwa untuk melakukan penilaian dalam kegiatan Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan (Desa/Kelurahan) Terbaik, perlu ditetapkan Dewan Juri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Juri Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan (Desa/Kelurahan) Terbaik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Dewan Juri Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan (Desa/Kelurahan) Terbaik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan kegiatan Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan (Desa/Kelurahan) Terbaik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA....

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 Juni 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Dewan Juri masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 194 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 16 Juni 2025

TENTANG DEWAN JURI APRESIASI PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN  
(DESA/KELURAHAN) TERBAIK TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

DEWAN JURI APRESIASI PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN  
(DESA/KELURAHAN) TERBAIK TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Drs. Ir Markus Miten Kleden, MP/Kepala FPPI NTT	Ketua merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>a. melaksanakan penilaian secara transparan, objektif dan profesional;</li><li>b. menyampaikan rekapitulasi hasil penilaian kepada Panitia Pelaksana Provinsi;</li><li>c. menetapkan pemenang kegiatan Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Terbaik (Desa/Kelurahan) tingkat Provinsi;</li><li>d. menandatangani Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Terbaik (Desa/Kelurahan) tingkat Provinsi.</li></ul>
2.	Drs. Krisno Hidayat (Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kupang)	Sekretaris merangkap Anggota	
3.	Wilhelmus Dwi Soge SE, MT / Widyaiswara Ahli Madya-	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBUT, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

